



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 05 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00049/IOSS/DPM-PTSP/X/2018

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Pendaftarannya Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala PAUD IRSYADUL IBAD Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD, tanggal 09 Oktober 2018.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/82/Disdikbud/112018 tanggal 10 September 2018.
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 10 Oktober 2018, PAUD IRSYADUL IBAD telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD IRSYADUL IBAD dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESAMU :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : PAUD IRSYADUL IBAD
- Nama Kep Sekolah : RIZKI YUNITA PUTRI, M.TPD
- Alamat : Jl. Peran Garuda Buana Silampari Blok A No.06 Rt.03 Kel. Simpang PeriuK Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Dikturn Kesatu diatas, wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 22 OKTOBER 2018

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

